



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2014/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

Sanuddin bin Gadding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Binusan Dalam, RT. 06, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hasnia binti Sammeng, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Binusan Dalam, RT. 06, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 63/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 15 Juli 2000, telah menikah menurut tata cara agama Islam di desa Anaiwoi, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Semmeng, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Yakup sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Mustafa dan Rajab, dengan mahar berupa tanah seluas 2.500 M² dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah di karuniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I duda mati dan Pemohon II janda mati, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405023012710001, atas nama Pemohon I, tertanggal 26 Juli 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 02.2005/17/52/2005, atas nama Pemohon II, tertanggal 22 Maret 2006, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405022702085811 atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 14 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.2**);
- 3 Surat Keterangan Kematian Istri, Nomor 472.12/08/Kaur-Kesra, atas nama Sataan, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binusan, tanggal 18 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.3**);
- 4 Surat Keterangan Kematian Suami, atas nama Gapil, Nomor 472.12/07/Kaur-Kesra, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Binusan, tanggal 18 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.4**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Daeng Nai bin Fani**, umur 55 tahun dan **Kasmah bin Usman**, umur 45 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari pengakuan para Pemohon dan para saksi hadir pada saat resepsi pernikahan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P. 1, P. 2, P. 3 dan P. 4** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 15 Juli 2000, telah menikah menurut tata cara agama Islam di desa Anaiwoi, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Semmeng, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Yakup sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Mustafa dan Rajab, dengan mahar berupa tanah seluas 2.500 M² dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai, serta telah di karuniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Juli 2000 di desa Anaiwoi, Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Semmeng, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Yakup sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Mustafa dan Rajab, dengan mahar berupa tanah seluas 2.500 M² dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sanuddin bin Gadding**) dengan pemohon II (**Hasnia binti Sammeng**), yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2000 di desa Anaiwoi, Kabupaten Kolaka;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh **Muhlis, S.H.I, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 75.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp 150.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Nunukan, 30 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari